

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sumber pendanaan dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak. (Marfirah & Syam, 2016). Pada saat ini terdapat isu yang terkait dengan penghindaran pajak dan salah satunya adalah peraturan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indri yang telah mewajibkan perusahaan di dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Aturan ini telah berlaku pada 30 Desember 2016. (Ariyanti, 2017).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dan Perpajakan). Tata cara perpajakan dalam wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2014). Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Tax Avoidance (penghindaran pajak), merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2013). Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak. (Fadhilah, 2014).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder

lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).

Pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit (Winata, 2014). Menurut Sujoko, (2007) dalam Fadhilah, (2014) Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Dalam penelitian terdahulu, (Annisa & Kurniasih, 2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris (Effendi, 2009). Dalam penelitian terdahulu, (Winata, 2014) menyimpulkan jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Pohan, (2008) dalam Sandy & Lukviarman, (2015) Struktur Dewan Komisaris terdapat Dewan direksi yang berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut

penelitian terdahulu, (Sumarni, Fauziati, & Minovia, 2015) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu ini penting, untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari *corporate governance* terhadap aktivitas *tax avoidance*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah komite audit mempengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah struktur dewan komisaris mempengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan struktur dewan komisaris mempengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh struktur dewan komisaris terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan struktur dewan komisaris terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh *corporate governance* terhadap tata cara pengelolaan perusahaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance* dari suatu perusahaan, seperti kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit dari suatu perusahaan.